



PUTUSAN

Nomor 213/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., lahir di Cempa Jawa, 12 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Adingnge, Desa Mannyili Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada :

....., adalah warga Negara Indonesia, Lahir di Belawa, 10 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Advokat, Praktek sejak 2009 sampai sekarang, Nomor Induk Advokat PERADRI : 09.2014.00001, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Desember 2021.

..... adalah warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir ; Callaccu, 22 September 1970, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Advokat, Praktek sejak 2015 sampai sekarang, Nomor Induk Advokat PERADRI : 15.2015.00016, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Desember 2021.

Keduanya Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 5 November 2018 yang ditelahi didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.213 /Pdt.G/2019/PA. skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang, Nomor 472 / SK / PA.Skg/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada ;
..... Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, (*surat kuasa terlampir*), selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan ;

....., lahir di Falabisahaya, 13 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat kediaman di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 11 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 213/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal, 28 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 25 Dzulhijah 1435 Hijeriyah di Di Adingnge, Desa Mannyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0120/ 025/ IX/ 2016 bertanggal, 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sekitar 4 hari di rumah orang tua Pengugat dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
4. Bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat, karena pernikahan tersebut dilaksanakan atas diijodohkan dan/atau atas kemauan orang tua.
5. Bahwa awal retaknya rumah tangga antara Tergugat dengan Tergugat ketika Tergugat ingin mengajak Penggugat ke rumah keluarganya di Sabbangparu bermalam selama 3 (tiga) malam, sementara Penggugat setuju jika hanya selama 1 (satu) malam saja.
6. Bahwa karena masing-masing bertahan dengan keinginan masing-masing sehingga terjadi cekcok dan berakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan sudah tidak ada yang saling memperdulikan bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik-baik dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang.
8. Bahwa untuk jasa Advokat, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Subsider ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 213/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. melalui Media Massa PT. Radio Sura As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal, 12 Feberruari 2019 dan tanggal 18 Maret 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/ 025/ IX/ 2016 bertanggal, 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu satukali dengan saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016 pernah hidup dan tinggal bersama selama 4 (empat) hari, namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan ini dilaksanakan atas perjodohan orang tua, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur.
- Saksi tahun bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah 4 (empat) hari dari perkawinannya yaitu pada tanggal 2 Oktober 2016 dimana pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi bermalam kerumah keluarganya di Sabbangparu dan akan bermalam selama 3 (tiga) malam, sementara Penggugat hanya menginginkan 1 (satu) malam saja yang pada akhirnya Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wiayah Republik Indonesia (gaib).

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sepupu duakali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu duakali dengan saksi.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016 pernah hidup dan tinggal bersama selama 4 (empat) hari, namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan ini dilaksanakan atas perjodohan orang tua, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah akur.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tersebut selama itu pula tidak pernah melakukan hubungan badan sesuai dengan informasi dari Penggugat yang disampaikan kepada saksi oleh karena saksi mengidap penyakit brohitis sehingga selalu minum oeat yang baunya sangat menyengat, sehingga kalau malam hari kedua tidur dengan diantarai bantal karena Penggugat tidak dapat tahan natas baunya obat Tergugat.
- Saksi tahun bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah dimana pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi bermalam kerumah keluarganya di Sabbangparu dan akan bermalam selama 3 (tiga) malam, sementara Penggugat hanya menginginkan 1 (satu) malam saja yang pada akhirnya Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wiayah Republik Indonesia (gaib).

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hkumnya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinannya karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sebab perkawinan ini dilaksanakan atas perijodohan dan/atau kemauan orang tua.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 4 (empat) hari dari perkawinannya tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2016 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 213/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., melalui Media Massa PT. Radio Sura As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal, 12 Feberruari 2019 dan tanggal 18 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Herianti binti Mustafa dan H. Sultkan bin La Hemma.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannnya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Adingnge, Desa Manynyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal, 28 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 25 Dzulhijah 1435 Hijeriyah pernah hidup dan tinggal bersama selama 4 (empat) hari, namun tidak pernah berhubungan bndan.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sebab perkawinan dilaksanakan hanya perjodohan dan/atau kemauan orang tua.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal, 2 Oktober 2016 dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang pada akhirnya Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulika tanpa nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secar jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa berdasar kan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adala saja h ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga mereka, karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sebab perkawinan ini terlaksana hanya karena perjodohan dan/atau kemauan orang tua dan 4 (empat) hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan/atau bertengkar yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal, 2 Oktober 2016 dimana pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi bermalam di rumah keluarganya di Sabbangparu selama 3 (tiga) malam, sedangkan keinginan Penggugat hanya 1 (satu) malam saja yang pada akhirnya Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbanh, bahwa dengan keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ *kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah* “, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya : "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai ; pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut

- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كا نت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلبة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلبة

Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam salah satu petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321,000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 18 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 14 Syawal 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya ;

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2.	Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3.	Biaya panggilan	Rp	225,000.00
4.	Biaya redaksi	Rp	10,000.00
5.	Biaya materai	Rp	6,000.00

Jumlah Rp 321,000.00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Hal. 14 Dari 13 Hal. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)